

**PEDOMAN TEKNIS
PENGEMBANGAN OPTIMASI LAHAN
KERJASAMA
TNI-AD MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN**



**DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
TA. 2013**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahan pertanian adalah salah satu faktor produksi yang sangat penting, karena lahan merupakan media tumbuh bagi tanaman. Banyak lahan-lahan pertanian yang sementara tidak diusahakan (terlantar), baik milik masyarakat maupun pemerintah, termasuk lahan milik TNI, yang apabila ditangani dengan baik maka lahan dimaksud dapat menghasilkan produksi yang optimal.

Optimasi lahan pertanian merupakan usaha meningkatkan pemanfaatan sumber daya lahan pertanian menjadi lahan usahatani melalui upaya perbaikan dan peningkatan daya dukung lahan, sehingga dapat menjadi lahan usahatani yang produktif.

Untuk meningkatkan pemanfaatan lahan yang sementara tidak diusahakan baik lahan milik rakyat, lahan pemerintah maupun lahan TNI-AD serta untuk menunjang terwujudnya ketahanan pangan danantisipasi kerawanan pangan maka pada TA. 2013 dilaksanakan kegiatan pengembangan optimasi lahan kerjasama Kementerian Pertanian dengan TNI-AD, sebagai upaya perluasan areal tanam untuk komoditi jagung.

Kegiatan ini sebagai tindak lanjut MoU Menteri Pertanian dengan Panglima TNI yang dilanjutkan

dengan KKS Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Aster Kepala Staf Angkatan Darat tentang Program Kerja Sama Dalam Mendukung Peningkatan Ketahanan Pangan.

KKS tersebut sebagai payung hukum untuk mengembangkan pertanian di daerah dengan melibatkan anggota TNI dalam budidaya jagung. Untuk itu, agar kerjasama ini dapat mencapai tujuan dan saling memberikan sinergi maka perlu disusun Petunjuk Teknis Kerjasama Pengembangan Optimasi Lahan untuk Budidaya Jagung dengan TNI-AD.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan
2. MoU Menteri Pertanian dengan Panglima TNI Nomor : 03/MoU/310/M/4/2013 dan Nomor : NK/9/9/IV/2013 tentang kerjasama dan Program Pembangunan Pertanian dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional.
3. *KKS Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Aster Kepala Staf Angkatan Darat Nomor dan Nomor : tentang Program Kerja Sama Dalam Mendukung Peningkatan Ketahanan Pangan.*

C. Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan optimasi lahan untuk komoditi jagung kerjasama dengan TNI-AD adalah:

1. Memanfaatkan lahan milik TNI-AD yang sementara tidak diusahakan menjadi lahan pertanian produktif untuk memperluas areal tanam.

2. Meningkatkan produksi pertanian, khusus jagung.
3. Melestarikan sumber daya lahan pertanian.
4. Memberdayakan anggota TNI mendukung sektor pertanian dalam rangka terwujudnya ketahanan pangan danantisipasi kerawanan pangan

D. Sasaran

Sasaran kegiatan optimasi lahan kerjasama dengan TNI-AD diarahkan untuk mendukung Subsektor Tanaman Pangan, dengan komoditas jagung pada lahan-lahan milik TNI-AD yang sementara tidak diusahakan, seluas 5.000 ha, yang tersebar di 11 Propinsi pada 27 Kabupaten/Kota. Secara rinci dapat dilihat pada lampiran 1.

E. Pengertian

Dalam pelaksanaan optimasi lahan pertanian terdapat pengertian-pengertian / istilah, sebagai berikut :

1. **Optimasi Lahan Pertanian** adalah usaha meningkatkan pemanfaatan sumber daya lahan yang sementara tidak diusahakan atau IP rendah menjadi lahan usahatani yang lebih produktif, melalui perbaikan fisik dan kimiawi tanah serta bantuan sarana dan prasarana lainnya dalam menunjang peningkatan areal tanam dan atau indeks pertanaman (IP). Bilamana dilaksanakan pada lahan kering berlereng, maka dapat diterapkan kaidah konservasi untuk mencegah erosi dan penurunan provitas lahan. Khusus pada daerah rawa dan bekas tambang dapat diterapkan teknologi reklamasi untuk mengoptimalkan profitas lahan. Pelaksanaan fisik

meliputi pembersihan lahan dan pengolahan lahan sampai kondisi siap tanam, perbaikan kesuburan lahan, penanaman, perbaikan sarana dan prasarana serta pemeliharaan.

2. **Lahan Pertanian sementara tidak diusahakan** adalah lahan pertanian yang tidak diusahakan disebabkan oleh faktor pembatas daya dukung lahan dan kelengkapan / kondisi infrastruktur pertanian, sehingga kondisinya ditumbuhi alang-alang dan semak belukar.
3. **Lahan pertanian dengan gap Indeks Pertanaman (IP)** adalah lahan pertanian yang belum diusahakan secara optimal dan berpotensi untuk ditingkatkan indeks pertanamannya.
4. **Lahan Tadah Hujan/Lahan Kering** adalah lahan usaha tani yang sumber air utamanya berasal dari air curah hujan.
5. **Lahan Rawa** adalah lahan usaha tani yang sumber air utamanya berasal dari air rawa.
6. **Pelaksana dan Penerima Manfaat**

Pelaksana kegiatan adalah Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, sedangkan penerima manfaat adalah kelompok tani.

BAB II

RUANG LINGKUP PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan pengembangan optimasi lahan pertanian berupa :

1. Persiapan

- a. Pembuatan petunjuk pelaksanaan
- b. Pembuatan petunjuk teknis
- c. Koordinasi dengan instansi terkait
- d. Sosialisasi kegiatan
- e. Inventarisasi calon petani dan calon lokasi (CPCL).
- f. Penetapan lokasi dan petani pelaksana
- g. Musyawarah kelompok tani (Rembug Tani)
- h. Pembuatan rancangan teknis sederhana

2. Pelaksanaan

- a. Pelaksanaan fisik ;
 - 1) Persiapan lahan dan Pengolahan tanah
 - 2) Penyediaan sarana produksi dan alat mesin pertanian (saprota)
 - 3) Penanaman
 - 4) Pemeliharaan
- b. Monitoring
- c. Evaluasi
- d. Pelaporan

BAB III

SPESIFIKASI TEKNIS

Spesifikasi teknis kegiatan pengembangan optimasi lahan meliputi norma, standar teknis dan kriteria sebagai berikut :

A. Norma

Optimasi lahan diarahkan untuk peningkatan produksi jagung melalui pemanfaatan lahan yang sementara tidak diusahakan dan peningkatan indeks pertanaman (IP) pada lahan kawasan pertanian yang belum diusahakan secara optimal, yang berpotensi untuk ditingkatkan indeks pertanamannya guna peningkatan produksi.

B. Standar Teknis

1. Luas hamparan optimasi lahan \geq 10 ha untuk satu kelompok tani
2. Komoditas yang dikembangkan adalah jagung

C. Kriteria lokasi dan petani

1. Optimasi lahan dilaksanakan pada lahan kawasan pertanian milik TNI AD yang sementara tidak diusahakan yang berpotensi untuk ditingkatkan produktifitasnyanya.
2. Status lahan jelas dan tidak dalam sengketa. Lahannya milik TNI-AD
3. Ada potensi sumber air baik sumber air permukaan, air tanah maupun air hujan dalam jumlah yang cukup.
4. Luas lahan penggarap maksimum 2 ha/KK
5. Kelompok sasaran adalah petani penggarap yang bersedia secara berkelompok mengikuti kegiatan dan melakukan pemeliharaan selanjutnya.

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan berkerjasama dengan TNI-AD dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan

- a. Pembuatan petunjuk pelaksanaan
Pembuatan petunjuk pelaksanaan dilakukan oleh dinas propinsi sebagai penjabaran dari pedoman teknis yang dibuat oleh pusat sesuai dengan kondisi daerah.
- b. Pembuatan petunjuk teknis
Pembuatan petunjuk teknis dilakukan oleh dinas Kab./Kota sebagai penjabaran dari petunjuk pelaksanaan yang dibuat oleh propinsi sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
- c. Koordinasi dan Sosialisasi
Koordinasi dan Sosialisasi dilakukan dengan tujuan untuk menyamakan persepsi, membangun komitmen, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan. Koordinasi kerjasama dilakukan secara berjenjang Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Mabes TNI-AD, Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang menjalankan fungsi pertanian dengan Pangdam dan atau Korem, dan SKPD yang menjalankan fungsi pertanian Kabupaten dengan Kodim, serta petugas pertanian lapangan dengan Koramil.

Sosialisasi kegiatan dilakukan secara bersama-sama antara petugas Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan TNI –AD secara berjenjang.

- d. Inventarisasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL)
Inventarisasi calon petani dan calon lokasi (CPCL) dilakukan oleh petugas Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota (Tim Teknis) berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh calon lokasi dan calon petani pelaksana kegiatan optimasi lahan. Inventarisasi calon lokasi meliputi faktor-faktor pembatas/ kritis yang menyebabkan lahan sementara tidak diusahakan dan IP rendah antara lain : modal, tenaga kerja, prasarana, dll.
- d. Penetapan Lokasi dan Petani Pelaksana
berdasarkan hasil inventarisasi CPCL yang memenuhi standar teknis dan kriteria, yaitu dipilih calon lokasi yang paling ringan faktor pembatasnya. Selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/ Kota.
- e. Rancangan Teknis Sederhana (RTS)
Rancangan Teknis Sederhana digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan meliputi ; Sket lokasi yang menggambarkan keberadaan calon lokasi optimasi lahan dan digambar pada peta administratif desa yang memuat batas lokasi optimasi lahan dan batas kepemilikan lahan masing-masing petani peserta, Jenis pekerjaan yang akan dilakukan dan rencana anggaran biaya (RAB) serta daftar definitif petani dan luas pemilikan lahan.

2. Pelaksanaan Fisik

- a. Pembersihan lahan tanpa pembakaran
- b. Pengolahan lahan sampai kondisi siap tanam, dapat berupa pekerjaan pencangkulan , perataan bidang olah,

- pembuatan petak-petak, pengguludan, surjan, tabukan, pembuatan lubang tanam
- c. Perbaiki kesuburan, dilakukan pada lahan-lahan yang tidak atau kurang subur dengan cara perbaikan fisik dan kimia tanah melalui pemberian pupuk organik(kompos, zeolit, kotoran hewan dan lain-lain) maupun pupuk anorganik (urea, KCl, ZA dan lain-lain), pengapuran sesuai dengan kebutuhan serta upaya lain sesuai dengan faktor keterbatasan lahan/kondisi lahan setempat.
 - d. Penyediaan Sarana Produksi dan Alsintan (Saprotan) berupa benih, pupuk (organik / anorganik), pestisida (insktisida dan herbisida) dan peralatan pertanian ringan (cangkul, hand sprayer, sabit, mesin rumput, dan peralatan lainnya yang diperlukan di lapangan).
 - e. Penanaman dilakukan sesuai dengan teknologi produksi spesifik lokasi, yang efisien dan ramah lingkungan.
 - f. Pemeliharaan hasil pelaksanaan kegiatan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab masyarakat petani yang mendapatkan manfaat langsung dari kegiatan optimasi lahan dengan pengawalan dan partisipasi aparat TNI-AD, Dinas Pertanian Propinsi, Kabupaten/Kota.

3. Jadwal Kegiatan

Dinas Lingskup Pertanian Kabupaten/Kota supaya mengikuti jadwal pelaksanaan kegiatan sesuai tahapan kegiatan optimasi lahan, yang dituangkan dalam "Jadwal Palang" pada Lampiran 2.

Untuk pemeliharaan dan keberlanjutan hasil kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab masyarakat petani penerima manfaat.

BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN KERJASAMA TMKP

A. Persiapan

1. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menyusun perencanaan dan menetapkan target lokasi dan besaran dukungan dana yang akan disalurkan, maka selanjutnya Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian akan mensosialisasikan pelaksanaan kegiatan dan penyaluran dana bantuan melalui Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait.
2. Seleksi Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) Oleh Petugas lingkup Dinas Pertanian Kab/Kota (Tim Teknis) kerjasama TNI AD
3. Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten/Kota yang merupakan lokasi (provinsi dan kabupaten/ kota) yang telah menjadi target untuk pelaksanaan kegiatan Pengembangan Optimalisasi Lahan Bekerjasama dengan TNI-AD selanjutnya diwajibkan menyampaikan calon kelompok tani dan calon lokasi (desa / kecamatan) yang akan menerima manfaat.
4. Kelompok tani yang diprioritaskan merupakan kelompok tani yang belum pernah mendapatkan bantuan dari APBN dan APBD untuk kegiatan serupa.
5. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota menetapkan kelompok tani penerima manfaat dana bantuan dalam kegiatan yang di kerjasamakan dengan TNI AD, dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Lingkup Pertanian Kab/Kota

B. Peranan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Sesuai dengan KKS yang ditandatangani maka Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian memiliki peranan sebagai berikut:

- a. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pengembangan Optimalisasi Lahan untuk komoditi jagung bekerjasama dengan TNI-AD
- b. Melakukan pembinaan untuk pelaksanaan fisik kepada kelompok tani penerima manfaat

C. Peranan TNI Angkatan Darat

Sesuai dengan KKS yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Aster Kasad *Nomor:.....* Maka TNI AD memiliki peran sebagai berikut :

1. Menyusun petunjuk pelaksanaan **bagi aparatnya** di tingkat lapang bekerjasama dengan dinas terkait setempat.
2. Memberikan fasilitasi atau dukungan dalam penyediaan peralatan pendukung yang dimiliki oleh TNI-AD untuk kegiatan Pengembangan Optimalisasi Lahan.
3. Memberikan fasilitasi atau dukungan dalam penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) atau personil TNI-AD dalam mendukung Pengembangan Optimalisasi Lahan
4. Mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di tingkat lapang dengan pemerintah daerah (Dinas Pertanian tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membuat kesepakatan kerjasama dan penetapan status hak guna lahan yang akan digunakan oleh kelompok tani .

D. Peranan Kelompok Tani Penerima Manfaat

1. Melaksanakan kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian, khususnya Pengembangan Optimasi Lahan dengan memanfaatkan bantuan dari Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.
2. Bersedia bekerjasama dengan TNI AD dalam Pekerjaan Pengembangan Optimasi Lahan
3. Membuat nota kesepakatan dengan TNI-AD dan Pemerintah Daerah setempat.
4. Membuat surat Pernyataan untuk tidak mengambil alih lahan dan fasilitas pendukung yang di sediakan oleh TNI-AD.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

A. Pembinaan

1. Pembinaan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Petugas dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian akan melakukan pembinaan melalui penyampaian bimbingan teknis budidaya Prasarana dan Sarana Pertanian secara langsung maupun melalui Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten / Kota.
2. Pembinaan oleh TNI-AD
Petugas dari Jajaran TNI-AD akan melakukan pembinaan melalui penyampaian bimbingan pemanfaatan lahan dan peralatan pendukung secara langsung kepada kelompok tani penerima manfaat.
3. Pembinaan oleh Dinas Pertanian Tingkat Provinsi
Petugas dari Dinas Pertanian Provinsi akan melakukan pembinaan melalui penyampaian bimbingan teknis mengenai optimasi lahan secara langsung kepada kelompok tani penerima manfaat maupun melalui Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
4. Pembinaan oleh Dinas Pertanian Tingkat Kabupaten/ Kota
Petugas dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota akan melakukan pembinaan melalui penyampaian bimbingan teknis budidaya Prasarana dan Sarana Pertanian secara langsung kepada kelompok tani penerima manfaat.

B. Pengendalian dan Pengawasan

1. Pengendalian dan Pengawasan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Petugas dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian kan melakukan pengendalian dan pengawasan secara langsung kepada kelompok tani penerima manfaat maupun melalui Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Pengendalian dan Pengawasan oleh TNI AD
Petugas dari TNI AD akan melakukan pengendalian dan pengawasan secara langsung kepada kelompok tani penerima manfaat maupun melalui Kodam/Kodim setempat
3. Pengendalian dan Pengawasan oleh Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi
Petugas dari Dinas Pertanian Provinsi akan melakukan pengendalian dan pengawasan secara langsung kepada kelompok tani penerima manfaat maupun melalui Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
4. Pengendalian dan Pengawasan oleh Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten / Kota
Petugas dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota akan melakukan pengendalian dan pengawasan secara langsung kepada kelompok tani penerima manfaat.

BAB VII

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

1. Pemantauan

- a. Pemantauan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Petugas dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian akan melakukan pemantauan secara langsung mengenai pelaksanaan kegiatan kepada kelompok tani penerima manfaat maupun melalui Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten / Kota.
- b. Pemantauan oleh TNI-AD
Petugas dari TNI-AD akan melakukan pemantauan secara langsung mengenai pelaksanaan kegiatan pada kelompok tani penerima manfaat maupun melalui KODAM / KODIM setempat
- c. Pemantauan oleh Dinas Pertanian Tingkat Provinsi
Petugas dari Dinas Pertanian Provinsi akan melakukan pengendalian dan pengawasan secara langsung kepada kelompok tani penerima manfaat maupun melalui Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
- d. Pemantauan oleh Dinas Pertanian Tingkat Kabupaten/Kota
Petugas dari Dinas Pertanian Kabupaten / Kota akan melakukan pengendalian dan pengawasan secara langsung kepada kelompok tani penerima manfaat.

b. Evaluasi

- a. Evaluasi oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Petugas dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian akan melakukan evaluasi secara langsung mengenai pelaksanaan kegiatan kepada kelompok tani penerima manfaat maupun melalui Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota.

- b. Evaluasi oleh TNI-AD

Petugas dari TNI-AD akan melakukan evaluasi secara langsung mengenai pelaksanaan kegiatan kepada kelompok tani penerima manfaat maupun melalui KODAM / KODIM setempat.

- c. Evaluasi oleh Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi

Petugas dari Dinas Pertanian Provinsi akan melakukan evaluasi secara langsung kepada kelompok tani penerima manfaat maupun melalui Dinas Pertanian Kabupaten / Kota.

- d. Evaluasi oleh Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten / Kota

Petugas dari Dinas Pertanian Kabupaten / Kota akan melakukan evaluasi secara langsung kepada kelompok tani penerima manfaat.

c. Pelaporan

- a. Pelaporan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Petugas dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian akan menyusun pelaporan secara langsung mengenai pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

pelaporan pemanfaatan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

b. Pelaporan oleh TNI-AD

Petugas dari TNI-AD akan menyusun pelaporan secara langsung mengenai pelaksanaan kegiatan untuk dijadikan acuan dalam menindaklanjuti nota kesepakatan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

c. Pelaporan oleh Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi

Petugas dari Dinas Pertanian Provinsi akan menyusun dan menyampaikan pelaporan mengenai pelaksanaan kegiatan kepada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sesuai dengan pelaporan pemanfaatan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

d. Pelaporan oleh Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten / Kota

Petugas dari Dinas Pertanian Kabupaten / Kota akan menyusun dan menyampaikan pelaporan mengenai pelaksanaan kegiatan kepada Dinas Pertanian Provinsi dan kepada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sesuai dengan pelaporan pemanfaatan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

e. Pelaporan oleh Kelompok Tani

Kelompok Tani penerima manfaat wajib menyusun dan menyampaikan pelaporan mengenai pelaksanaan kegiatan kepada Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan Provinsi secara berkala dan lengkap mengenai pemanfaatan dukungan yang diterima.

f. Format Laporan

Jenis laporan sebagai berikut :

1. Laporan Bulanan

Dinas lingkup pertanian Kabupaten/Kota wajib membuat laporan bulanan. Dinas lingkup pertanian propinsi merekapitulasi laporan dari dinas lingkup pertanian Kab./Kota.

Format laporan bulanan yang dibuat oleh Dinas lingkup pertanian Kabupaten/Kota sesuai format laporan PSP yang ada. Sedangkan format laporan yang dibuat oleh Dinas lingkup pertanian Propinsi sesuai format laporan PSP yang ada.

2. Laporan Akhir

Laporan akhir agar lebih informatif dan komunikatif dilengkapi dengan foto-foto dokumentasi (sebelum, sedang dan selesai pelaksanaan kegiatan). Outline laporan akhir sebagaimana pada lampiran 3.

g. Alur Laporan

Laporan diperlukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dan permasalahan serta upaya pemecahan dalam mencapai sasaran. Laporan ini berisi antara lain data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan fisik dan keuangan, pendayagunaan tenaga kerja, penyerapan tenaga kerja, pembayaran tenaga kerja, hasil kerja fisik dan lain-lain.

Alur laporan sebagai berikut :

1. Laporan bulanan dibuat oleh Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota dan dikirim ke Propinsi untuk diolah lebih lanjut dengan tembusan ke Pusat.

2. Laporan bulanan yang dibuat oleh Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota selanjutnya direkapitulasi oleh Dinas Lingkup Pertanian Propinsi dan dikirim ke Pusat dengan alamat :

**Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan
Ditjen. Prasarana dan Sarana Pertanian
Jl. Taman Margasatwa No. 3 Ragunan
Jakarta Selatan 12550.
Telp. : 021-7805552
Fax. : 021-7805552**

3. Laporan akhir dibuat oleh Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota dan dikirim ke Dinas lingkup Pertanian Propinsi untuk diolah lebih lanjut, dengan tembusan ke Pusat.
4. Laporan akhir dibuat oleh Dinas lingkup Pertanian Propinsi berdasarkan hasil laporan dari Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota kemudian dikirim ke pusat.
5. Waktu pengiriman
 - a. Laporan bulanan kabupaten dikirim paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
 - b. Laporan bulanan propinsi dikirim paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

BAB VIII

PENUTUP

Kegiatan Pengembangan Optimalisasi Lahan sangat strategis dalam mendukung upaya pemerintah mensukseskan 4 (empat) tujuan utama Kementerian Pertanian yaitu: (a) Swasembada dan swasembada berkelanjutan; (b) Diversifikasi pangan; (c) Nilai tambah, Daya saing dan ekspor, dan (d) Peningkatan kesejahteraan petani.

Kerjasama Kementerian Pertanian dengan TNI-AD merupakan langkah terobosan yang baik dalam rangka mendukung Ketahanan Pangan Nasional. Untuk itu dalam pelaksanaannya perlu dukungan dan kesungguh-sungguhan dari semua pihak yang terkait, termasuk partisipasi dari masyarakat. Muara dari semua Kegiatan kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani.

Petunjuk Teknis (Juknis) Pengembangan Optimalisasi Lahan bekerjasama dengan TNI-AD diharapkan akan menjadi acuan dari pelaksanaan kegiatan di lapangan, sehingga pelaksanaan kegiatan akan lebih terarah dan dapat dikendalikan dengan baik

Lampiran 1.

**Lokasi Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Kerjasama
TNI-AD Mendukung Ketahanan Pangan TA. 2013**

No.	Propinsi/Kabupaten	OPTIMASI LAHAN (Ha)	Keterangan
1	Nanggroe Aceh Darussalam		
	1 Aceh Barat daya	300	Jagung
	2 Aceh Barat	300	Jagung
	3 Aceh Besar	300	Jagung
	Jumlah	900	
2	Jawa Barat		
	4 Bogor	300	Jagung
	5 sukabumi	50	Jagung
	Jumlah	350	
3	Jawa Timur		
	6 Malang	100	Jagung
	7 Gresik	200	Jagung
	8 Bangkalan	300	Jagung
	Jumlah	600	
4	Banten		
	9 Lebak	300	Jagung
	10 serang	100	Jagung
	Jumlah	400	
5	Nusa Tenggara Barat		
	11 Lombok Barat	300	Jagung
	12 Bima	50	Jagung
	13 lombok Tengah	50	Jagung
	Jumlah	400	
6	Sulawesi Selatan		
	14 Gowa	100	Jagung
	15 Kota Palopo	50	Jagung
	16 Luwu	150	Jagung
	Jumlah	300	
7	Kalimantan Selatan		
	17 Banjar	300	Jagung
	18 Hulu Sungai Selatan	200	Jagung
	Jumlah	500	
8	Kalimantan Tengah		
	19 Kapuas	200	Jagung
	20 Pangkalan Bun	100	Jagung
	21 Sampit	200	Jagung
	Jumlah	500	
9	Nusa Tenggara Timur		
	22 Kupang	350	Jagung
	23 Belu	370	Jagung
	Jumlah	720	
10	Papua		
	24 Jayapura	200	Jagung
	Jumlah	200	
11	Sumatera Selatan		
	25 Lahat	50	Jagung
	26 Ogan Komering Ulu	50	Jagung
	27 Ogan Ilir	30	Jagung
	Jumlah	130	
	TOTAL	5.000	

Lampiran 3.

LAPORAN AKHIR KEGIATAN OPTIMASI LAHAN KERJASAMA TNI-AD MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN TA. 2013

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Tujuan

1.3. Sasaran Lokasi

II. RUANG LINGKUP KEGIATAN

2.1. Dukungan Pada Kawasan Komoditi

2.2. Komponen Kegiatan

III. LOKASI KEGIATAN

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

4.1 . Tahapan Kegiatan

4.2 . Realisasi Fisik dan Keuangan

V. PERMASALAHAN DAN PEMECAHAN MASALAH

5.1 Permasalahan Yang Dihadapi

5.2 Pemecahan Masalah

VI. ANALISIS KINERJA

Input, Output, Outcome, Dampak

VII. MANFAAT KEGIATAN

VIII. PENUTUP

LAMPIRAN